

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa era orde lama (Orla) disebut dengan masa demokrasi terpimpin.

Pada perspektif ketatanegaraan masa ini diawali dengan dekrit presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri kemelut dan ketidakpastian ketatanegaraan. Dengan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 menandai kembalinya era pemerintahan presidensial dengan kewenangan besar ada di tangan presiden.

Secara normative, pengelolaan pemerintahan daerah diatur berdasarkan produk yang dibuat pada masa tersebut, yaitu Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 6 tahun 1959 dan nomor 5 tahun 1960. Bahwa Penpres adalah produk hukum yang secara kelembagaan tidak ada dalam UUD 1945.¹

Pada masa pemerintahan Orde Baru (Orba) pengelolaan pemerintahan daerah yang dahulunya memakai pola sentralistik diganti. Pendulum otonomi daerah bergerak kembali, ditandai dengan berlakunya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-Undang ini keinginannya adalah mengelola pemerintahan daerah dengan mendasarkan diri atas hal obyektif di daerah.²

Era reformasi mempunyai dampak positif dan dampak negatif yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak positif reformasi terlihat dalam kehidupan bernegara antara lain: semakin transparannya penyelenggaraan pemerintah di pusat dan di daerah. Demikian pula dalam

¹ Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa ke Masa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 16

² *Ibid*, h. 18

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan pemerintahan di daerah diberikan otonomi yang lebih luas dan lebih nyata kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Secara esensial, demokrasi merupakan pelaksanaan, bukan hanya pengakuan atas persamaan hak, kewajiban, dan kesepakatan (*equal raight, obligation, and opportunity*), akan tetapi pelaksanaan persamaan hak, kewajiban, dan kesepakatan, sehingga demokrasi haruslah hadir sebagai sebuah konsep yang menjunjung tinggi dan menghargai perbedaan individu dan pluralitas kelompok di dalam masyarakat. Dengan kata lain demokrasi berupaya untuk menciptakan persamaan hak, kewajiban, dan kesempatan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dikenal sebagai suatu naskah yang singkat dan simpel karena hanya hal-hal dan aturan-aturan pokok saja yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD), sedangkan hal-hal yang diperlukan untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan pada undang-undang yang lebih rendah.⁴

Dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan seluas luasnya, nyata, dan bertanggung jawab daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, dengan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan,

³Hari Sabandono, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta : Sinar grafika, 2008), h. 26

⁴Nimatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada 2005), h. 109

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan keadilan, serta pontensi keragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau sering disebut pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Adapun kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih tersebut adalah :

1. Gubernur dan wakil gubernur untuk propinsi
2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
3. Walikota dan wakil walikota untuk kota.

Wakil kepala daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang memegang pimpinan kebijakan politik polisionil di daerahnya, dengan mengindahkan wewenang-wewenang yang ada pada pejabat-pejabat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Selain sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah, juga merupakan pasangan pejabat publik yang terpilih berlandaskan *political recruit* atau model pemilihan (*elections*) yang bersifat langsung (*direct*) dan menjalankan amanah rakyat. Oleh sebab itu, kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah diibaratkan sebagai patner yang tidak terpisahkan, baik sebagai pajabat publik dalam hal mengelola maupun pemegang tampuk kepemimpinan di daerah. Dan

⁵ *Ibid*

⁶ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 390

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga pejabat daerah sebagai simbol rakyat yang bertindak sebagai pelindung masyarakat daerah dan mewujudkan kepercayaan masyarakat.⁷

Dengan demikian seorang kepala daerah dan wakilnya harus mampu bersinergi dan harmonis dalam hal berpikir, bertindak dan bersikap mengutamakan kepentingan bangsa, negara, masyarakat daerah ketimbang kepentingan pribadi maupun golongan. Kepala daerah dan wakilnya harus bersikap arif, bijaksana, jujur, adil dan netral dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat atau tindakan-tindakan kepala dan wakil kepala daerah harus memenuhi aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁸

Bangsa Indonesia menyadari adanya berbagai kekurangan dan kegagalan dalam konstitusinya, khususnya tentang sistem pemerintahan. Selain jalan menuju perbaikan terhadap Undang-Undang 1945 telah ditutup sedemikian rupa oleh penguasa, baik jalur konstitusional maupun legal.

Dinamika pemerintahan daerah pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengalami pasang surut yang menjadi *trand topic* semua unsur, mulai dari bongkar pasang undang-undang pemerintahan daerah, transaksi politik pilkada, konflik kebijakan publik, keluhan pelayanan, bertambahnya kemiskinan, hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa wakil kepala daerah mempunyai tugas dan kewajiban.

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 78

⁸ Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tugas wakil kepala daerah dalam pasal 66 yaitu :

1. Membantu kepala daerah dalam urusan :
 - a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. Mengkoordinasi kegiatan pemerintahan daerah dan menindalanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan.
 - c. Membantu dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
 - d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau desa bagi wakil bupati/wali kota.
2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah
3. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Sedangkan kewajiban wakil kepala daerah menurut pasal 67 adalah :

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menantaati seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi
4. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik
6. Melaksanakan program strategis nasional
7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertical di daerah dan semua perangkat daerah.¹⁰

Di Kabupaten Kuantan Singingi kewenangan wakil bupati menjadi tidak jelas dengan adanya terpusatnya kekuasaan yang berada pada bupati sebagai kepala daerah, sehingga tugas dan dan kewajiban bupati menjadi kurang jelas peran sertanya selama ini. Untuk itu sering kali kewenangan dan pekerjaan wakil bupati hanya sebagai ban serap. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sudah jelas bagian tugas antara bupati dan wakil bupati.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Wakil Kepala Daerah Dalam Membantu Kepala Daerah Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Di Kabupaten Kuantan Singingi.**

¹⁰ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas serta titik tolak masalah yang telah ada maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan.

Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu pelaksanaan tugas dan kewajiban wakil kepala daerah dalam membantu kepala daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 di Kabupaten Kuantan Singingi periode 2012-2016.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan kewajiban wakil kepala daerah ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban wakil kepala Kabupaten Kuantan Singingi periode 2012-2016?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan kewajiban dan wakil kepala daerah ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
 - b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban wakil kepala Kabupaten Kuantan Singingi periode 2012-2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai penambahan khazanah ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu hukum lebih khususnya dalam Ilmu Hukum Tata Negara tentang tugas dan kewajiban wakil kepala daerah dalam membantu kepala daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah.
- c. Sebagai bentuk kontribusi pemikiran yang diwujudkan dalam karya ilmiah dalam mengkaji tugas dan kewajiban wakil kepala daerah dalam membantu kepala daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian terhadap tugas dan kewajiban wakil kepala daerah dalam membantu kepala daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Jalan Limuno Timur Nomor 29 Kabupaten Kuantan Singingi, terlebih khususnya yaitu di kantor Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.¹¹ Untuk lebih jelas jumlah populasi dan sampel dapat dilihat pada table berikut :

Tabel I.1
Jumlah Populasi dan Sampel

No	Nama	Populasi	Sampel
1	Kepala daerah dan wakil kepala daerah	2	2
2	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kuansing	45	5
3	Ketua Ikatan Keluarga Kuantan Singingi	1	1
Jumlah		48	8

4. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga-lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV. Setia Pustaka, 2009),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat fakta atau kejadian secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kuantan Singingi periode 2012-2016, anggota DPRD, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Dokumentasi yaitu dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan dokumen-dokumen dari Kabupaten Kuantan Singingi untuk melengkapi data-data yang penulis perlukan.

6. Metode Analisa Data

Pada dasarnya penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan tentang tugas dan kewajiban wakil kepala daerah, hambatan-hambatan yang timbul serta cara mengatasi hambatan-hambatan dalam membantu kepala daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah.

7. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.
- b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Landasan Teori

Pengaturan tentang pemerintah daerah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 di amandemen. Pemerintah daerah adalah institusi atau lembaga yang melaksanakan kegiatan pemerintah dalam arti sempit yaitu eksekutif dan administrasi negara, sedangkan pemerintah dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif serta administrasi negara.¹²

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

Menurut The Liang Gie, pemerintah daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.¹⁴

Kepala daerah adalah kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokrasi. Pemilihan secara demokrasi terhadap kepala daerah tersebut dengan mengingat tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD,

¹² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1

¹⁴ The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 2001), h. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan DPRD, menyatakan bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka pemilihan secara demokrasi dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, dan perangkat daerah. Pemerintah daerah merupakan aparat di daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 penyelenggaraan pemerintahan daerah Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan, Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Dearah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dearah.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa negara Indonesia menganut asas desentralisasi, yaitu dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan daerahnya serta kepentingan masyarakat.¹⁵

¹⁵ Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta; Mitra Wacana Media, 2016), h. 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan keanekaragaman daerah.

Dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan salah satu prioritas utama yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka merealisasikan agenda reformasi, agenda otonomi daerah dalam arti yang seluas-luasnya merupakan keputusan politik untuk mengakomodir tuntutan daerah dan dinamika masyarakat yang semakin kritis dan responsife untuk memaknai pembangunan.¹⁷

G Sistematika Penulisan

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan ini di bagi dalam lima bab yang semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1

¹⁷ Sudjaipul Rahman, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*, (Jakarta : Pancar Suwuh, 2004), h. 150



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, landasan teori dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Di dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran Umum tentang Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Berisikan pengertian pemerintahan, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, strategi penyelenggaran pemerintahan daerah, prinsip penyelenggaran pemerintahan daerah, fungsi penyelenggaran pemerintahan daerah, tugas dan wakil kepala daerah, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari pelaksanaan tugas dan kewajiban wakil kepala daerah ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban wakil kepala Kabupaten Kuantan Singingi periode 2012-2016.

BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN